



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pelaksanaan program nasional pembangunan sejuta rumah di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan rumah tidak layak huni;
- c. bahwa agar pemberian bantuan rumah tidak layak huni sesuai sasaran dan tujuan perlu adanya petunjuk teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 149)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah di Kabupaten Bireuen.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Dinas PERKIM adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
7. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan RTLH.
8. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Bantuan RTLH adalah Bantuan pemerintah kabupaten Bireuen yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen berupa stimulan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
9. Penerima Bantuan RTLH adalah penerima bantuan berupa nama dan alamat yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Masyarakat Kurang Mampu adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
11. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.

12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Bank Penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya Rekening atas nama penerima Bantuan RTLH.
14. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar material yang harus dibeli ke toko material terpilih yang sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang dibentuk oleh calon penerima bantuan dalam mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan.
16. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah gampong dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan RTLH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan bantuan RTLH dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran;
- b. pengorganisasian;
- c. perencanaan;
- d. pencairan;
- e. pemanfaatan;
- f. pelaporan;
- g. sanksi;
- h. monitoring, evaluasi dan pembinaan;
- i. pengawasan dan pengendalian; dan
- j. pembiayaan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan RTLH adalah kepala keluarga warga masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni.
- (2) Persyaratan penerima bantuan RTLH adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki dan menempati tanah dan rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - c. belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh maupun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. masuk dalam data RTLH Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT);
 - e. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumahnya;
 - f. bersedia membentuk kelompok;
 - g. bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan bantuan RTLH; dan
 - h. memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas, sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat keterangan penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang seperti Keuchik;
 - d. bukti kepemilikan tanah dan peruntukannya sesuai dengan tata ruang; dan
 - e. surat pernyataan sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kelengkapan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
 - a. foto kondisi awal (0%);
 - b. gambar teknis sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai format dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- d. kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan sesuai Format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
 - (6) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan pada komponen struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai maupun komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
 - (7) Persyaratan kecukupan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9 (sembilan) m²/orang.
 - (8) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan:
 - a. ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu;
 - b. ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi;
 - c. ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).
 - (9) Penilaian kondisi RTLH/kebutuhan rumah dilakukan oleh tim koordinasi RTLH dibantu TFL.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan lokasi, besaran dan penerima bantuan RTLH.
- (2) Penyelenggara bantuan RTLH dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas dibantu oleh Tim Koordinasi Penanganan RTLH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Koordinasi Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. dinas perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dan badan penanggulangan bencana daerah;
 - c. dinas pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. dinas sosial;
 - e. dinas kesehatan;
 - f. unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan;

- g. Camat di lokasi bantuan RTLH; dan
 - h. Keuchik di lokasi Bantuan RTLH.
- (5) Tim Koordinasi Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. menyusun petunjuk teknis Bantuan RTLH;
 - b. menyusun draft Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Bireuen;
 - c. melakukan sosialisasi bantuan RTLH kepada masyarakat;
 - d. menerima dan memverifikasi usulan bantuan RTLH dari Keuchik;
 - e. menyusun draf Keputusan Bupati tentang lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH;
 - f. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan Bantuan RTLH;
 - g. melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - h. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (6) Keuchik sebagai anggota Tim Koordinasi Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
- a. mengusulkan Bantuan RTLH ke Bupati Bireuen Cq. Dinas pada Tahun Anggaran sebelumnya (H-1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. membantu fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengetahui atau mengesahkan hasil verifikasi calon penerima bantuan RTLH;
 - d. membantu fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan RTLH; dan
 - e. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Bagian kedua
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Pasal 6

- (1) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan bantuan RTLH diangkat TFL.
- (2) Perekrutan TFL dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan kriteria dan persyaratan dengan Format penilaian TFL seperti dalam Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kriteria TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan maksimal S1 atau minimal lulusan SMK jurusan bangunan;

- c. diutamakan berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, lingkungan, dan/atau pernah bekerja sebagai fasilitator teknis atau fasilitator pemberdayaan;
 - d. sehat jasmani-rohani;
 - e. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - f. bukan anggota partai politik;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu (*fulltime*) selama masa kontrak;
 - h. mampu mengoperasikan Komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (*Word* dan *Excel*);
 - i. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan;
 - j. dapat menyusun laporan; dan
 - k. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.
- (4) Persyaratan/kelengkapan administrasi TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. surat lamaran;
 - b. fotocopy KTP;
 - c. fotocopy ijazah terakhir;
 - d. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - e. surat keterangan pengalaman kerja yang terkait.
- (5) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu tim koordinasi RTLH melakukan sosialisasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis calon penerima bantuan RTLH;
 - c. mendampingi calon penerima bantuan RTLH dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - d. mendampingi penerima bantuan RTLH pemanfaatan bantuan;
 - e. mendampingi penerima bantuan RTLH penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
 - f. menyusun laporan kegiatan.
- (6) Pendampingan penerima Bantuan RTLH oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (7) Pendampingan terhadap penerima Bantuan oleh TFL dengan rasio 1 (satu) orang mendampingi kurang lebih 60 (enam puluh) penerima bantuan atau berdasarkan kebutuhan daerah setempat.

Bagian Ketiga Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Pasal 7

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan adalah toko/penyedia bahan bangunan yang mempunyai kriteria:

- a. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. memiliki rekening di bank yang sama dengan bank penyalur;
 - f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan RTLH;
 - h. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - i. membuat kontrak dengan KPB.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak;
 - b. mengadministrasikan dokumen pembelian bahan bangunan dan pengiriman penerima bantuan RTLH; dan
 - c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penerima Bantuan

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan bantuan RTLH;
 - b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan kalau memungkinkan;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - e. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) Untuk memudahkan koordinasi para penerima bantuan, dibentuk KPB.
- (4) KPB melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan:
 - a. mampu menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB2;
 - b. bersedia mengirim bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak toko menerima fotocopy DRPB2;
 - c. harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - d. harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima bantuan RTLH;

- e. dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat umum setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungan penerima bantuan RTLH secara kelompok; dan
 - f. Membuat kuitansi, nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang harus diserahkan kepada penerima bantuan RTLH.
- (5) KPB menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria.
 - (6) KPB dan toko/penyedia bahan bangunan menandatangani kontrak kesepakatan.

Bagian Kelima Mekanisme Koodinasi

Pasal 9

Mekanisme koordinasi pengorganisasian bantuan RTLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Gampong melakukan verifikasi terhadap usulan bantuan RTLH oleh warga yang ada di wilayahnya sesuai dengan persyaratan yang ada.
- (2) Pemerintah Gampong mengusulkan bantuan RTLH untuk warganya sesuai hasil verifikasi kepada Bupati Bireuen Cq. Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Gampong dengan memperhitungkan program prioritas Kabupaten Bireuen.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Gampong dengan memperhitungkan program prioritas Kabupaten Bireuen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Calon penerima bantuan RTLH yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis didampingi oleh TFL serta disusun menjadi proposal.
- (3) Dinas melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dinas menyusun draft Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH dengan lampiran sesuai

Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Lokasi, besaran dan penerima bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan RTLH dilakukan melalui transfer rekening dari kas daerah ke rekening penerima bantuan melalui bank penyalur.
- (2) Penyaluran bantuan RTLH ke penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

BAB IX PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Bantuan RTLH dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan cara membeli barang material ke toko bangunan yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.
- (2) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dimana masing-masing tahap sebesar 50 (lima puluh) persen.
- (3) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan syarat berupa:
 - a. penyusunan DRPB Tahap 1 dan Tahap 2 berdasarkan tahapan konstruksi sesuai Format dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan DRPB yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan bantuan TFL; dan
 - c. laporan penggunaan dan tahap I berupa progress fisik rumah minimal 30% (tiga puluh persen) yang dibuat oleh penerima bantuan dengan bantuan TFL sebagai syarat tambahan untuk transfer tahap 2.
- (4) Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. penyesepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan yang dituangkan dalam berita acara sesuai Format dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerima bantuan RTLH melaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya didampingi oleh TFL setelah menerima material dari toko penyedia bangunan.
- (6) Proses penyelenggaraan bantuan RTLH dapat dilihat pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PELAPORAN

Pasal 14

Sistem pelaporan dalam kegiatan bantuan RTLH adalah:

- a. penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berdasarkan tahapan pemanfaatan dana kepada Kepala Dinas setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan berupa Laporan Penggunaan Dana (LPD) seperti Format dalam Lampiran XVIII, XIX, XX, dan XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilengkapi dengan laporan progres fisik, DRPB, dan kontrak dengan toko/penyedia bahan bangunan;
- b. TFL menyampaikan laporan berkala terhadap pelaksanaan seleksi calon penerima Bantuan RTLH dan pendampingan penerima Bantuan RTLH kepada Dinas; dan
- c. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB XI SANKSI

Pasal 15

Dalam hal penerima bantuan RTLH tidak memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan bantuan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan RTLH setelah ditetapkan;
- b. penarikan kembali bantuan, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan rehab rumah; dan
- c. pengembalian bantuan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bantuan RTLH dilakukan oleh Dinas melalui Tim Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Bireuen.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan RTLH dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan bantuan RTLH.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan RTLH Kabupaten Bireuen dilaksanakan seperti sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juli 2021
BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 611